



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NATALIUS GAURIFA
alias AMA FEBRI;
2. Tempat lahir : Hiliamaetaluo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 05
Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lajafahowu, Desa
Hiliamaetaluo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias
Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sokhiso Ndraha, S.H. dan rekan, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid-PH/2024/PN Gst tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tentang Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 3 April 2024;
- Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 3 April 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-03/L.2.30/Enz.2/03/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATALIUS GAURIFA alias AMA FEBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab.: 6225/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, sisanya dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram);
 - 1 (satu) lembar tisu putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-03/L.2.30/Enz.2/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa NATALIUS GAURIFA Alias AMA FEBRI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan terpercaya tentang adanya seseorang dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar daerah Mazino Kabupaten Nias Selatan. Atas dasar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan memerintahkan Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, Saksi DEDI ERNADI NASUTION, dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (masing-masing anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias Selatan) untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menunggu/membuntuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/4//RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2024;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.15 WIB, para saksi pergi menuju Jalan lintas Teluk Dalam-Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan lalu sekira pukul 15.45 WIB sesampainya para saksi di lokasi, para saksi menunggu di pinggir jalan lintas Teluk Dalam-Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA melihat Terdakwa sedang melintas dan dibonceng oleh saudara TOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION berboncengan langsung mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa dan saudara TOMAS tidak mau berhenti dan tetap melajukan sepeda motornya. Setelah itu, Saksi DEDI ERNADI NASUTION merapatkan sepeda motornya ke arah kiri sepeda motor saudara TOMAS lalu Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menggunakan tangan kanannya menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kearah sebelah kiri dari sepeda motor dan menghimpit sepeda motor yang dikendarai Saksi DEDI ERNADI NASUTION namun sepeda motor yang dikendarai saudara TOMAS tetap melaju dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA turun dari sepeda motor dan langsung menyergap Terdakwa, sedangkan Saksi DEDI ERNADI NASUTION mengejar saudara TOMAS. Sesaat setelah Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menyergap Terdakwa, Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR datang membantu dan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam dari tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR mempertanyakan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan memberontak ingin melepaskan diri. Kemudian Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok merk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam tersebut lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih lalu Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat beserta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 082319684545 ditemukan dari sebelah kanan kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara AMA PESTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan diantarkan kepada pemesan yaitu saudara ELOS (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa setiap penjualan atau menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa kepada saudara ELOS, Terdakwa mendapatkan upah dari saudara ELOS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering memperjual-belikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saudara ELOS sejak bulan April 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto yakni 0,54 (nol koma lima empat) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,44 (nol koma empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah a.n Kabidlabfor Polda Sumut/Wakabid telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik NATALIUS GAURIFA Alias AMA FEBRI berupa 2 (dua) plastik berisi Kristal putih dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah *benar positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa NATALIUS GAURIFA Alias AMA FEBRI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Lintas Teluk Dalam-Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan terpercaya tentang adanya seseorang dengan ciri-ciri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar daerah Mazino Kabupaten Nias Selatan. Atas dasar informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan memerintahkan Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, Saksi DEDI ERNADI NASUTION, dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (masing-masing anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias Selatan) untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menunggu/membuntuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/4/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2024;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.15 WIB, para Saksi pergi menuju Jalan lintas Teluk Dalam-Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan lalu sekira pukul 15.45 WIB sesampainya para saksi di lokasi, para Saksi menunggu di pinggir jalan lintas Teluk Dalam-Gunungsitoli Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA melihat Terdakwa sedang melintas dan dibonceng oleh saudara TOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION berboncengan langsung mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa dan saudara TOMAS tidak mau berhenti dan tetap melajukan sepeda motornya. Setelah itu, Saksi DEDI ERNADI NASUTION merapatkan sepeda motornya ke arah kiri sepeda motor saudara TOMAS lalu Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menggunakan tangan kanannya menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kearah sebelah kiri dari sepeda motor dan menghimpit sepeda motor yang dikendarai Saksi DEDI ERNADI NASUTION namun sepeda motor yang dikendarai saudara TOMAS tetap melaju dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA turun dari sepeda motor dan langsung menyergap Terdakwa, sedangkan Saksi DEDI ERNADI NASUTION mengejar saudara TOMAS. Sesaat setelah Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menyergap Terdakwa, Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR datang membantu dan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam dari tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR mempertanyakan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak ingin melepaskan diri. Kemudian Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam tersebut lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih lalu Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat beserta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 082319684545 ditemukan dari sebelah kanan kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara AMA PESTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu akan diantarkan kepada pemesan yaitu saudara ELOS (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa setiap penjualan/perantara jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa kepada saudara ELOS, Terdakwa mendapatkan upah dari saudara ELOS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering memperjual-belikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saudara ELOS sejak bulan April 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto yakni 0,54 (nol koma lima empat) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,44 (nol koma empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah a.n Kabidlabfor Polda Sumut/Wakabid telah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik NATALIUS GAURIFA Alias AMA FEBRI berupa 2 (dua) plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah *benar positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu. M. RIDHO SYAHPUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yakni DEDI ERNADI NASUTION dan DAVID SAUT TUA SIREGAR melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di Jalan lintas Teluk dalam - Gunungsitoli Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam ditemukan dibawah posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, kemudian 1 (satu) lembar uang tunai Pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel no.Telfon 082319684545 ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu beserta barang lainnya yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa cara Saksi dan rekan melakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sudah sering menjadi perantara/kurirnar kotika jenis sabu-sabu dari Kec. Mazinomenuju Teluk Dalam dengan ciri-ciri yang sering dipanggil AMA FEBRI, umur \pm 30 tahun, rambut hitam pendek, tinggi \pm 160 cm. Kemudian Saksi dan rekan melakukan briefing terkait cara penangkapan dengan cara menunggu/membuntuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil. Dan sekitar jam 15.15 wib Saksi dan rekan berangkat menuju jalan lintas Teluk Dalam – Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dan sampai sekira pukul 15.45 wib untuk menunggu di tempat tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 wib orang dengan ciri-ciri yang di sebutkan oleh informan yang di duga Terdakwa terlihat melintas di bonceng seseorang menggunakan sepeda motor matic. Kemudian Saksi dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION langsung mengejar dan membuntuti Terdakwa menggunakan sepeda motor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



kemudian menyuruh orang yang membonceng Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa kami dari Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan yang membonceng tersebut memperlambat sepeda motornya karena Saksi menghimpitnya menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menarik baju Terdakwa yang berboncengan, namun orang yang membonceng Terdakwa tidak mau berhenti, hingga Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motornya karena saksi tarik. Kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan rekan Saksi DEDI ERNADI NASUTION mengejar orang yang membonceng Terdakwa karena orang tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi langsung menyergap Terdakwa dan rekan saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR datang membantu. pada saat Saksi menyergap, Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang dijatuhkannya tersebut, Terdakwa tidak menjawab dan memberontak ingin melepaskan diri. Kemudian Saksi mengambil bungkus rokok yang di jatuhkannya tersebut, kemudian membukanya dan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih didalamnya;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada teman Terdakwa dengan nama panggilan ELOS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang telah memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika gol I jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PESTI di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ELOS sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait aktifitasnya menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali sejumlah barang bukti di persidangan ini adalah benar sejumlah barang yang disita Polisi karena terkait barang/alat tindak pidana oleh Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Briptu. DEDI ERNADI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 17.00 wib dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yakni M. RIDHO SYAHPUTRA dan DAVID SAUT TUA SIREGAR melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di Jalan lintas Teluk dalam - Gunungsitoli Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam ditemukan dibawah posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, kemudian 1 (satu) lembar uang tunai Pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel no.Telfon 082319684545 ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu beserta barang lainnya yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa cara Saksi dan rekan melakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sudah sering menjadi perantara/kurirnar kotika jenis sabu-sabu dari Kec. Mazinomenuju Teluk Dalam dengan ciri-ciri yang sering dipanggil AMA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



FEBRI, umur ± 30 tahun, rambut hitam pendek, tinggi ±160 cm. Kemudian Saksi dan rekan melakukan briefing terkait cara penangkapan dengan cara menunggu/membuntuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil. Dan sekitar jam 15.15 wib Saksi dan rekan berangkat menuju jalan lintas Teluk Dalam – Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dan sampai sekira pukul 15.45 wib untuk menunggu di tempat tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 wib orang dengan ciri-ciri yang di sebutkan oleh informan yang di duga Terdakwa terlihat melintas di bonceng seseorang menggunakan sepeda motor matic. Kemudian Saksi dan Saksi M. RIDHO SYAHPUTRA langsung mengejar dan membuntuti Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian menyuruh orang yang membonceng Terdakwa berhenti dan mengatakan bahwa kami dari Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan yang membonceng tersebut memperlambat sepeda motornya karena Saksi menghimpitnya menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menarik baju Terdakwa yang berboncengan, namun orang yang membonceng Terdakwa tidak mau berhenti, hingga Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motornya karena saksi tarik. Kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan rekan Saksi M. RIDHO SYAHPUTRA mengejar orang yang membonceng Terdakwa karena orang tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi langsung menyergap Terdakwa dan rekan saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR datang membantu. pada saat Saksi menyergap, Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang dijatuhkannya tersebut, Terdakwa tidak menjawab dan memberontak ingin melepaskan diri. Kemudian Saksi mengambil bungkus rokok yang di jatuhkannya tersebut, kemudian membukanya dan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih didalamnya;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada teman Terdakwa dengan nama panggilan ELOS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang telah memesan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba gol I jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PESTI di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ELOS sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait aktifitasnya menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali sejumlah barang bukti di persidangan ini adalah benar sejumlah barang yang disita Polisi karena terkait barang/alat tindak pidana oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Briptu. FRIDUS SIMAMORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang mana pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB dan pemeriksaan tambahan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi melakukannya sesuai dengan peraturan dan/atau SOP yang berlaku, tidak melakukan paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan BAP terhadap Terdakwa, Saksi melakukannya dengan cara tanya jawab langsung di depan laptop /komputer;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah benar mengakui perbuatannya di hadapan Saksi tanpa paksaan, kekerasan, maupun ancaman kekerasan sebagaimana yang telah tertuang di dalam BAP Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat/ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar, dari Satres Narkoba Polres Nias Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di jalan lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena telah terlibat menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi nomor baru "081377155897" dengan seseorang yang mengaku bernama Elos diterima oleh Terdakwa yang menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, dimana Terdakwa ditanya "adakah barang (shabu-shabu) samamu..?" lalu Terdakwa menjawab "gak ada lagi samaku, di Bawolahusa lah baru ada.." dan Elos mengatakan "yaudah, aku mau beli paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa mengatakan "gak ada juga motorku.." dan direspon oleh Elos "yaudah, tunggulah biar ke rumahmu dulu aku.." dan dijawab oleh Terdakwa "oke, mau makan dulu aku..";
- Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Elos bersama Thomas dengan masing-masing mengendarai sebuah sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, dan saat bertemu Terdakwa, Elos menyerahkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "ini uangnya, sama Thomas nanti yang kawani kau ya.., terus ambil uang rokokmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya..";
- Bahwa sekira jam 14.30 wib Thomas dengan sepeda motornya berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Bawolahusa dan sekira jam 15.10 wib Terdakwa dan Thomas tiba di tempat tinggal seseorang bernama Ama Pesti dan membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Thomas beranjak pergi dari tempat tinggal Ama Pesti untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Elos;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Thomas dalam perjalanan mengendarai sebuah sepeda motor hendak menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Elos, dalam perjalanannya disergap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar. Dan pada saat Terdakwa dipegang oleh saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, terlihat 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang dijatuhkan dari tangan kanan Terdakwa, lalu saat Terdakwa diperintahkan mengambil barang tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Selanjutnya Terdakwa digeledah badan/pakaiannya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis shabu tersebut dengan Elos dan seseorang bernama panggilan Pesti;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam dalam perkara ini bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari aktifitasnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana perkara ini, dan Terdakwa bukanlah petugas farmasi maupun ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat; dan
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar, dari Satres Narkoba Polres Nias Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di jalan lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena telah terlibat menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi nomor baru "081377155897" dengan seseorang yang mengaku bernama Elos diterima oleh Terdakwa yang menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, dimana Terdakwa ditanya "adakah barang (shabu-shabu) samamu..?" lalu Terdakwa menjawab "gak ada lagi samaku, di Bawolahusa lah baru ada.." dan Elos mengatakan "yaudah, aku mau beli paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa mengatakan "gak ada juga motorku.." dan direspon oleh Elos "yaudah, tunggulah biar ke rumahmu dulu aku.." dan dijawab oleh Terdakwa "oke, mau makan dulu aku..";
- Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Elos bersama Thomas dengan masing-masing mengendarai sebuah sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa menerima saat Elos menyerahkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengatakan "ini uangnya, sama Thomas nanti yang kawani kau ya.., terus ambil uang rokokmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya..";

- Bahwa sekira jam 14.30 wib Thomas dengan sepeda motornya berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Bawolahusa dan sekira jam 15.10 wib Terdakwa dan Thomas tiba di tempat tinggal seseorang bernama Ama Pesti dan membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Thomas dalam perjalanan mengendarai sebuah sepeda motor hendak menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Elos, dalam perjalanannya disergap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar. Dan pada saat Terdakwa dipegang oleh saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, terlihat 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang dijatuhkan dari tangan kanan Terdakwa, lalu saat Terdakwa diperintahkan mengambil barang tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Selanjutnya Terdakwa digeledah badan/pakaiannya dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 dari kantong celana samping kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana perkara ini, dan Terdakwa bukanlah petugas farmasi maupun ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 adalah miliknya yang telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis shabu tersebut dengan Elos dan seseorang bernama panggilan Pesti, demikian juga 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yosua Zakharias Gultom selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam, kemudian barang bukti tersebut diuji sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat/ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama terhadap Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua terhadap Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum selaku terdakwa adalah NATALIUS GAURIFA alias AMA FEBRI yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dader dalam unsur ini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar, dari Satres Narkoba Polres Nias Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di jalan lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena telah terlibat menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi nomor baru "081377155897" dengan seseorang yang mengaku bernama Elos diterima oleh Terdakwa yang menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, dimana Terdakwa ditanya "adakah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (shabu-shabu) samamu..?" lalu Terdakwa menjawab "gak ada lagi samaku, di Bawolahusa lah baru ada.." dan Elos mengatakan "yaudah, aku mau beli paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa mengatakan "gak ada juga motorku.." dan direspon oleh Elos "yaudah, tunggulah biar ke rumahmu dulu aku.." dan dijawab oleh Terdakwa "oke, mau makan dulu aku.."; Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Elos bersama Thomas dengan masing-masing mengendarai sebuah sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa menerima saat Elos menyerahkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "ini uangnya, sama Thomas nanti yang kawani kau ya.., terus ambil uang rokokmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya..";

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 wib Thomas dengan sepeda motornya berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Bawolahusa dan sekira jam 15.10 wib Terdakwa dan Thomas tiba di tempat tinggal seseorang bernama Ama Pesti dan membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Dan pada saat Terdakwa bersama Thomas dalam perjalanan mengendarai sebuah sepeda motor hendak menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Elos, dalam perjalanannya disergap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar. Dan pada saat Terdakwa dipegang oleh saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, terlihat 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang dijatuhkan dari tangan kanan Terdakwa, lalu saat Terdakwa diperintahkan mengambil barang tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Selanjutnya Terdakwa digeledah badan/pakaiannya dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 dari kantong celana samping kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yosua Zakharias Gultom selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti tersebut diuji sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat/ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika golongan I jenis shabu yang merupakan barang yang dilarang. Dan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/ kewenangan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana perkara ini, dan Terdakwa bukanlah petugas farmasi maupun ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka tanpa menunjuk elemen unsur lainnya, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat/bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar, dari Satres Narkoba Polres Nias Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di jalan lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena telah terlibat menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi nomor baru "081377155897" dengan seseorang yang mengaku bernama Elos diterima oleh Terdakwa yang menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, dimana Terdakwa ditanya "adakah barang (shabu-shabu) samamu..?" lalu Terdakwa menjawab "gak ada lagi samaku, di Bawolahusa lah baru ada.." dan Elos mengatakan "yaudah, aku mau beli paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa mengatakan "gak ada juga motorku.." dan direspon oleh Elos "yaudah, tunggulah biar ke rumahmu dulu aku.." dan dijawab oleh Terdakwa "oke, mau makan dulu aku.."; Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Elos bersama Thomas dengan masing-masing mengendarai sebuah sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa menerima saat Elos menyerahkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "ini uangnya, sama Thomas nanti yang kawani kau ya.., terus ambil uang rokokmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya..";

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 wib Thomas dengan sepeda motornya berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Bawolahusa dan sekira jam 15.10 wib Terdakwa dan Thomas tiba di tempat tinggal seseorang bernama Ama Pesti dan membeli shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Dan pada saat Terdakwa bersama Thomas dalam perjalanan mengendarai sebuah sepeda motor hendak menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Elos, dalam perjalanannya disergap oleh saksi Briptu. M. Ridho Syahputra dan saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, serta Briptu. David Saut Tua Siregar. Dan pada saat Terdakwa dipegang oleh saksi Briptu. Dedi Ernadi Nasution, terlihat 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang dijatuhkan dari tangan kanan Terdakwa, lalu saat Terdakwa diperintahkan mengambil barang tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu putih. Selanjutnya Terdakwa digeledah badan/pakaiannya dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545 dari kantong celana samping kanan Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/10075/IL/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Yosua Zakharias Gultom selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam, kemudian barang bukti tersebut diuji sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 491/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat/ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut karena telah menjadi kurir atau perantara jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Manimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) *subsidiar* 6 (*enam*) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah sependapat dengan kualifikasi pasal dakwaan yang terbukti terhadap Terdakwa, demikian juga dengan jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dan besaran denda yang dikenakan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giat memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan meringankan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya merupakan suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang lebih baik kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



dengan berat netto 0,44 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab.: 6225/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, sisanya dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram), 1 (satu) lembar tisu putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545, yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang/alat/sarana dalam kejahatan Narkotika yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang walaupun merupakan hasil Terdakwa dalam kejahatan dalam perkara ini, dan memiliki nilai ekonomis, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATALIUS GAURIFA alias AMA FEBRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,44 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab.: 6225/NNF/2023, sisanya dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram);

- 1 (satu) lembar tisu putih;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat; dan

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y81 warna hitam dengan kartu SIM 082319684545;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gst



Yulidarman Zendrato, S.H.